



**PUTUSAN**

**Nomor 193 K/PID/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN**;  
Tempat Lahir : Tanjung Pinang;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/25 September 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ruko Winsord Park III Nomor A3, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;
2. Ditanggguhkan penahanan sejak tanggal 24 Oktober 2015;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
7. Penanguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

*Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 193 K/PID/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor PDM-154/Epp.2/Batam/04/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP  
*juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP  
*juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 11 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 9 Mei 2014 dari tuan Denly Rianto (PT Seranggong Karya) kepada Andre Roberto Sitanggung dan Herman sebesar Rp292.500.000,00 untuk uang muka pengurusan permohonan lahan seluas 5.190 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Duyung Batam;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 18 Juni 2014 dari PT Seranggong Karya kepada Herman sebesar SGD 32.500, untuk pembayaran kedua atas pengurusan lahan seluas 5.190 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Duyung Batam atas nama PT Seranggong Karya;Dikembalikan kepada PT Seranggong Karya melalui Saksi Denly Rianto;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 193 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Btm tanggal 18 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 9 Mei 2014 dari tuan Denly Rianto (PT Seranggong Karya) kepada Andre Roberto Sitanggang dan Herman sebesar Rp292.500.000,00 untuk uang muka pengurusan permohonan lahan seluas 5.190 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Duyung Batam;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 18 Juni 2014 dari PT Seranggong Karya kepada Herman sebesar SGD 32.500, untuk pembayaran kedua atas pengurusan lahan seluas 5.190 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Duyung Batam atas nama PT Seranggong Karya;

Dikembalikan kepada PT Seranggong Karya melalui Saksi Denly Rianto;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 193/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 193 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Juli 2017 Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Btm. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut untuk selebihnya;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi I/Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Kasasi tanggal 13 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Desember 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2018 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Januari 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

*Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 193 K/PID/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 4 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Januari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut tidak salah menerapkan hukum dan cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya seperti yang dipertimbangkan di atas;

Bahwa demikian alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa menerapkan kewenangan *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

*Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 193 K/PID/2018*



Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang seperti yang dipertimbangkan di atas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu dari pidana penjara selama 5 (lima) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 193 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I/TERDAKWA: HERMAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 28 Maret 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 193 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd./**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Ttd./**

**H. Eddy Army, S.H. M.H.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd./**

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./**

**Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

**Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 193 K/PID/2018*